



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/28 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tim pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat melibatkan:
- a. organisasi masyarakat;
 - b. filantropi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttt
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/28 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	<p>a. Memimpin, mengoordinasi Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Berkoordinasi dengan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam</p>

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
			<p>pelaksanaan penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimuat dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> <p>c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah</p>
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	<p>a. Membantu tugas Ketua</p> <p>b. Menggantikan tugas ketua jika berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya</p>
7.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Melaksanakan tugas bidang administrasi dan kesekretariatan dalam Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
8.	Sandi Tiar Tanjung S,STP, M,Si Analis Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
			<p>b. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;</p> <p>c. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;</p>
9.	Zia Ulhaq ZA, SH Analisis Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10.	Danny Setiawan, SKM, M.Kes Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11.	Ardhi Ristiawan, ST. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Hari Adi Agus S, S.T., M.T. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
13.	Masyitha Putri Febriani, S.T. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14.	Gatut Rudi Ruliyanto, SE Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15.	Doni Estu Anggoro, S.ST, MT Penyusun Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16.	Robberto Agung Nugroho Kasubag Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17.	Haris Sri Purwoko, ST, M.Sc Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
18.	Pungki, S.Pi, M.Si Penyusun Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
19.	Tyas Mila Zuliastuti, STP Analisis Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
20.	Firdaus Eliyaka Syahputra, SP MSi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
21.	Benovita Dwi Saraswati, S.Pi, MM Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
22.	Bayu Tri Wirawan, S.STP Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
23.	Dra. Sri Dewi Indrajati, MM Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
24.	<p>Sony Harsanto, SE, MM</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	
25.	<p>Muhamad Chomsul, S.ST, M.Eng</p> <p>Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	
26.	<p>Amaliya Rahman, SH, M.Kn</p> <p>Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	
27.	<p>Iqbal Ibnu Wardani, ST</p> <p>Analisis Lingkungan Hidup pada Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	
28.	<p>Ir. Evi Darmiyanti</p> <p>Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	
29.	<p>Renaya Anggiarni, ST, M.T.</p> <p>Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
30.	Dr. Irma Damayanti, S.Hut., M.M. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
31.	Agung Tri Harnadi, SP Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
32.	Asianti Rosita Adhi, S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33.	Ichsanudin Mayanto, S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34.	Eko Rasetyo Bawono, S.T., M.Si. Analisis Pengamanan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	
35.	Dwi Sri Nuryanti, S.T., M.Ling Analisis Pengamanan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
36.	Agus Budhi Prasetyo, S.Si., M.Si. Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
37.	Rima Asri Rizkacipta, S.T Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
38.	Jarot Erlangga, S.Hut Analisis Hasil Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ
GANJAR PRANOWO